

SKRIPSI

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DITOLAK OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KABUPATEN SOLOK**

(Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing I : Ibu Linda Elmis, S.H., M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg : 4880/PK I/III/2017

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN
AGAMA KOTO BARU KABUPATEN SOLOK
(Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)**

(Rio Fitra Utama, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 Halaman, Tahun 2017)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia menganut asas monogami, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia menganut asas poligami terbuka, yaitu asas yang memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari satu namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang serta harus atas izin dari pengadilan. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mengakui adanya poligami sehingga poligami berkembang dalam masyarakat namun banyak diantara masyarakat yang melakukan poligami berdasarkan hukum agama saja dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, hal ini mengakibatkan tidak jelasnya status perkawinan poligami tersebut serta tidak adanya kepastian hukum terhadap istri serta anak dari hasil perkawinan poligami tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru dan apa saja pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami dalam perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu yang diperoleh dari buku, artikel dan bahan hukum lainnya. Faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru adalah kurang terpenuhinya keinginan dari suami oleh istri pertama sehingga mencari istri lagi untuk memenuhi keinginannya, adapun penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah pertimbangan kurang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karena fakta di persidangan mengindikasikan adanya ketidakrelaan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah lagi, walaupun pemohon membawa bukti surat izin yang ditandatangani oleh termohon. Hakim menilai walaupun sudah dilangsungkannya pernikahan yang kedua dengan calon istri keduanya serta istri keduanya tersebut sudah hamil empat bulan tidak bisa menjadi sebuah alasan dalam melakukan poligami.

